



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTHAKIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten / Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTHAKIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 5 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG


Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Kasubag Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN
 DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG</p>	Nomor SOP : 51 /HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/III/2020
	Tanggal Pengesahan : 5 Maret 2020
	Disahkan oleh : SEKRETARIS (HENDRI AFRIANTO) NIP. 196904102007011003
	Nama SOP : LAYANAN ELEKTRONIK PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI 2. SEKRETARIS 3. SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA 4. OPERATOR SIDALIH 5. PEMILIH (MASYARAKAT)
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEK DPT 2. GOOGLE FORM 3. NOTA DINAS 4. FORMULIR MODEL A.B-DPB
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	OPERATOR SIDALIH	PEMILIH (MASYARAKAT)	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemilih/masyarakat mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum					Mulai	Aplikasi Cek DPT	5 menit	Pemberitahuan terdaftar/tidak terdaftar dari Aplikasi Cek DPT
2.	Pemilih/masyarakat mengisi Google Form untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih baru / melaporkan perubahan identitas / melaporkan pemilih tidak memenuhi syarat						Google Form	5 menit	Google Form
3.	Operator SIDALIH menerima laporan masyarakat serta meneliti dan memverifikasi apakah data tersebut bisa ditindaklanjuti						Google Form	5 menit	Form A.B-DPB
4.	Operator SIDALIH melaporkan kepada Sub Koordinator Program dan Data						Form A.B-DPB	5 menit	Form A.B-DPB
5.	Sub Koordinator Program dan Data melaporkan kepada Sekretaris						Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas
6.	Sekretaris memerintahkan kepada Sub Koordinator Program dan Data untuk meneruskan data tersebut kepada Divisi Perencanaan Data dan Informasi						Nota Dinas	5 menit	Lembar Disposisi



7.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi memutuskan dan menginformasikan kepada Sub Koordinator Program dan Data apakah laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak						Nota Dinas	5 menit	Lembar Disposisi
8.	Sub Koordinator Program dan Data memerintahkan Operator SIDALIH untuk menindaklanjuti laporan masyarakat						Nota Dinas	5 menit	Lembar Disposisi
9.	Operator SIDALIH untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Sub Koordinator Program dan Data						Form A.B-DPB	5 menit	Form A.B-DPB

Ditetapkan di Tulungagung
 Pada tanggal 5 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tulungagung
 Subbag Hukum

